



BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2022 NOMOR 31 SERI F NOMOR 797

PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN RSUD dr.HADRIANUS SINAGA
KABUPATEN SAMOSIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 Tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun, terhadap bangunan Rumah Susun yang merupakan barang milik daerah, yang penguasaan satuan Rumah Susun dimaksud dilakukan dengan cara sewa maka perlu dilakukan pengelolaan atas satuan Rumah Susun dan prasarana, sarana dan utilitas umum oleh pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan penyerahan atas Rusun dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Samosir berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pemanfaatan dan Penghunian Rumah Susun Nomor: 06/BAST/RS/Rb2/2022 tanggal 1 Maret 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Rumah Susun RSUD dr. Hadrianus Sinaga Kabupaten Samosir;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang..../

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah

Kabupaten Samosir Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 seri D Nomor 31);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
13. Keputusan Bupati Samosir Nomor 152 Tahun 2015 Tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Hadrianus Sinaga Pangururan Kabupaten Samosir;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN RSUD dr. HADRIANUS SINAGA PANGURURAN KABUPATEN SAMOSIR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Samosir.
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan

Lingkungan..../

Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir.

5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir.
6. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
7. Pengelolaan Rumah Susun adalah upaya terpadu yang dilakukan oleh pengelola atas barang milik daerah yang berupa rumah susun beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk mempertahankan kelaikan rumah susun yang meliputi kegiatan operasional, pemeliharaan dan perawatan.
8. Penghuni adalah perseorangan yang bertempat tinggal dalam satuan rumah susun sewa.
9. Benda bersama adalah benda yang bukan merupakan bagian rumah susun, tetapi digunakan bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama.
10. Pengelola adalah orang yang bertugas untuk mengelola rumah susun yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati untuk melaksanakan sebagian fungsi pengelolaan Rusun.
11. Paguyuban Penghuni Rusun adalah Perhimpunan penghuni yang anggotanya terdiri dari para penghuni Rusun.
12. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi.
13. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.
14. Tarif Sewa adalah jumlah atau nilai tertentu nominal uang sebagai pembayaran atas sewa rusun dalam jangka waktu tertentu.

15. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
16. Badan Layanan Umum Daerah disingkat BLUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hadrianus Sinaga.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini guna memberikan pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan Rusun secara konsisten serta tepat guna.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. pengelolaan Rusun dapat berjalan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel sehingga pemeliharaan Rusun sebagai Barang Milik Daerah dan tata laksana penghuniannya dapat terlaksana dengan baik dan berkelanjutan;
 - b. memberdayakan penghuni Rusun agar lebih sejahtera, mampu dan mandiri serta berkelanjutan dalam pengelolaan Rusun dengan prasarana, sarana, dan utilitas umumnya.

BAB III

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Badan Pengelola

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Rusun dilakukan terhadap bangunan Rumah Susun yang merupakan Barang Milik Daerah agar dapat terjaga kelaikan dan ketertiban penggunaannya.
- (2) Bangunan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas satuan Rumah Susun dan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
- (3) Pengelolaan Rusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pengelola Rusun yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Pengelola /

- (4) Pengelola Rusun sebagaimana dimaksud adalah Direktur Rumah Sakit.
- (5) Teknis Pengelola Rusun RSUD dr. Hadrianus Sinaga berkedudukan dibawah Kepala Bidang Pengembangan Rumah Sakit, Sarana dan Prasarana.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi Pengelola

Pasal 4

- (1) Tugas pokok Pengelola Rusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), adalah melaksanakan pengelolaan dan pengaturan penghunian serta perawatan dan pemeliharaan aset Rusun.
- (2) Pengelola Rusun dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan perencanaan program pengelolaan meliputi teknis operasional dan pemeliharaan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas;
 - b. penyusunan rencana anggaran operasional dan pemeliharaan untuk kegiatan pengelolaan tahunan;
 - c. pelaksanaan kegiatan rutin perawatan, perbaikan, penyempurnaan dan penyediaan fisik gedung serta sarana dan prasarana lingkungan serta utilitas (listrik dan air bersih);
 - d. pelaksanaan kegiatan penyewaan, penanganan pelanggan, pembinaan dan pemberdayaan penghuni, keamanan dan ketertiban lingkungan;
 - e. pelaksanaan kegiatan administrasi penghunian dan pengelolaan;
 - f. penerimaan uang sewa dari penghuni penyewa disetorkan ke Rekening BLUD dan menjadi pendapatan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. pelaksanaan pemasaran dan promosi untuk tercapainya tingkat hunian Rusun;
 - h. pembinaan sumber daya manusia pengelola dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pengelola

Pasal 5

Pengelola dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai hak sebagai berikut:

- a. menarik uang sewa dari penghuni untuk disetorkan ke rekening BLUD;
- b. melakukan tindakan baik persuasif maupun pemberian sanksi kepada penghuni atas pelanggaran tata tertib penghunian oleh penyewa;
- c. melaksanakan penertiban dan pengamanan penghunian;
- d. melakukan pemutusan perjanjian sewa, apabila penghuni mengabaikan sanksi atas pelanggaran yang diperbuatnya; dan
- e. menindak tegas bagi penyewa yang tidak menempati Rusun sesuai perjanjian sewa.

Pasal 6

Pengelola dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. menyediakan fasilitas Rusun antara lain air bersih dan pengelolaan sampah serta ruang publik;
- b. melakukan pemeriksaan, pemeliharaan dan perbaikan secara teratur terhadap seluruh elemen dan komponen Rusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar teknis kesehatan dan keamanan yang berlaku;
- c. menjaga keamanan lingkungan dan menjalin kerjasama dengan aparat keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar teknis yang berlaku;
- d. menyusun tata tertib dan aturan penghunian serta memberikan penjelasannya kepada penghuni, termasuk hak, kewajiban dan larangan;
- e. menanggapi permintaan/keluhan atas laporan yang disampaikan oleh penghuni 1 x 24 jam;

BAB IV
PENGUNAAN
Bagian Kesatu

Persyaratan Penghuni dan Prosedur Penghunian

Pasal 7

- (1) Penghuni, terbagi menjadi dua jenis yaitu penghuni rumah dinas dan penghuni penyewa.
- (2) Penghuni Rumah Dinas yang sifatnya bebas biaya sewa (Lt. 1 sebanyak 12 unit) adalah:
 - a. Rumah Dinas Dokter Spesialis;
 - b. Rumah Dinas Dokter Residen Senior;
- (3) Calon penghuni wajib mengajukan permohonan kepada pengelola dan mengisi biodata sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (4) Penghuni Penyewa yang sifatnya dipungut biaya sesuai dengan ketentuan terbagi menjadi 2 bagian yaitu penghuni penyewa harian/mingguan dan penghuni penyewa bulanan/tahunan.
- (5) Penghuni Penyewa Harian/Mingguan berada di Lt.2 sebanyak 5 unit adalah:
 - a. Pegawai atau karyawan RSUD dr. Hadrianus Sinaga sebagai prioritas;
 - b. Masyarakat umum diprioritaskan bagi keluarga pasien yang sedang dirawat di RSUD dr. Hadrianus Sinaga;
 - c. Pegawai Pemerintah Kabupaten Samosir ASN dan Non ASN.
- (6) Penghuni Penyewa Bulanan/Tahunan berada di Lt.2 sebanyak 11 unit dan Lt. 3 sebanyak 16 unit adalah:
 - a. Pegawai atau karyawan RSUD dr. Hadrianus Sinaga sebagai prioritas;
 - b. Dokter Koas RSUD dr. Hadrianus Sinaga;
 - c. Pegawai Pemerintah Kabupaten Samosir ASN dan Non ASN.
- (7) Prosedur Penghunian Rusun adalah:
 - a. jumlah anggota keluarga maksimal 4 (empat) orang, dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK);

b. sanggup /

- b. sanggup membayar uang jaminan sebesar 1 (satu) bulan sewa untuk penyewa tahunan pada awal perjanjian sewa yang dituangkan dalam surat perjanjian sewa menyewa bermaterai cukup;
 - c. sanggup membayar uang sewa dan iuran lainnya yang telah ditetapkan oleh Pengelola yang dituangkan dalam surat perjanjian sewa menyewa bermaterai cukup; dan
 - d. sanggup mentaati tata tertib penghunian Rusun yang dituangkan dalam surat sewa menyewa bermaterai cukup.
- (8) Format permohonan sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Untuk menjadi penghuni atau penyewa, seseorang yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus mengajukan permohonan kepada Direktur RSUD dr. Hadrianus Sinaga dengan menyertakan:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Fotokopi Kartu Keluarga.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Rusun melakukan verifikasi berkas dan wawancara kepada pemohon.
- (3) Dalam pelaksanaan verifikasi berkas dan wawancara kepada pemohon sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pengelola Rusun menetapkan persetujuan atau penolakan atas permohonan.
- (4) Dalam hal permohonan diterima, maka dilaksanakan penandatanganan perjanjian sewa menyewa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Samosir ini.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Penghuni

Pasal 9

- (1) Penghuni Rumah Dinas mempunyai hak sebagai berikut:

a. menempati /

- a. menempati 1 (satu) unit hunian untuk tempat tinggal dengan fasilitas yang tersedia, fasilitas yang tersedia ditetapkan dalam perjanjian sewa menyewa;
 - b. menggunakan/memakai fasilitas bersama;
 - c. mendapat layanan keamanan dan kenyamanan tempat dalam lingkungan hunian;
 - d. menyampaikan keberatan/laporan atas layanan kondisi, tempat dan lingkungan hunian yang kurang baik;
 - e. mendapatkan pembinaan dan penjelasan dari pengelola yang berkaitan dengan tata tertib/aturan penghunian dan jika terjadi keadaan darurat.
- (2) Penghuni Penyewa Harian/Mingguan mempunyai hak sebagai berikut:
- a. menempati 1 (satu) unit hunian untuk tempat tinggal dengan fasilitas yang tersedia, fasilitas yang tersedia ditetapkan dalam perjanjian sewa menyewa;
 - b. menggunakan/memakai fasilitas bersama;
 - c. mendapat layanan keamanan dan kenyamanan tempat dalam lingkungan hunian;
 - d. menyampaikan keberatan/laporan atas layanan kondisi, tempat dan lingkungan hunian yang kurang baik;
 - e. mendapatkan fasilitas spreng, bantal, selimut, ember dan tempat sampah
 - f. mendapat fasilitas air bersih, listrik, parkir dan jasa kebersihan
 - g. mendapatkan pembinaan dan penjelasan dari pengelola yang berkaitan dengan tata tertib/aturan penghunian dan jika terjadi keadaan darurat.
- (3) Penghuni Penyewa Bulanan/Tahunan mempunyai hak sebagai berikut:
- a. menempati 1 (satu) unit hunian untuk tempat tinggal dengan fasilitas yang tersedia, fasilitas yang tersedia ditetapkan dalam perjanjian sewa menyewa;
 - b. menggunakan/memakai fasilitas bersama;
 - c. mendapat layanan keamanan dan kenyamanan tempat dalam lingkungan hunian;
 - d. menyampaikan keberatan/ laporan atas layanan kondisi, tempat dan lingkungan hunian yang kurang baik;

e. mendapat /

- e. mendapat layanan perbaikan atas kerusakan fasilitas yang ada yang tidak disebabkan oleh penghuni;
- f. mendapatkan pembinaan dan penjelasan dari pengelola yang berkaitan dengan tata tertib/aturan penghunian dan jika terjadi keadaan darurat.

Pasal 10

- (1) Penghuni Rumah Dinas mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. memelihara tempat hunian, benda dan fasilitas bersama sebaik-baiknya;
 - b. melaporkan kejadian, kejanggalkan, kerusakan bangunan dan perlengkapan lainnya yang dapat membahayakan penghuni;
 - c. membayar ganti rugi setiap menimbulkan kerusakan danatau menurunkan daya manfaat tempat hunian, benda dan fasilitas yang ada;
 - d. mematuhi ketentuan tata tertib yang ditetapkan oleh Pengelola;
 - e. mengosongkan/menyerahkan tempat hunian dalam keadaan baik kepada Pengelola pada saat perjanjian penghunian terakhir;
 - f. melaporkan tamu penghuni yang akan menginap kepada Pengelola dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam;
 - g. menciptakan lingkungan kehidupan sosial kemasyarakatan yang harmonis dengan sesama penghuni;
 - h. mengatur parkir bagi penghuni/tamu yang meletakkan kendaraannya di area Rusun yang telah ditetapkan.
- (2) Penghuni Penyewa Harian/Mingguan mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. membayar uang jaminan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
 - b. membayar uang sewa sesuai dengan ketentuan tarif sewa harian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mingguan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

c. membuang /

- c. membuang sampah ditempat yang telah ditentukan secara rapih dan teratur serta bersama-sama memelihara kebersihan lingkungan tempat tinggal;
 - d. memelihara tempat hunian, benda dan fasilitas bersama sebaik-baiknya;
 - e. melaporkan kejadian, kejanggalan, kerusakan bangunan dan perlengkapan lainnya yang dapat membahayakan penghuni;
 - f. membayar ganti rugi setiap menimbulkan kerusakan dan/atau menurunkan daya manfaat tempat hunian, benda dan fasilitas yang ada;
 - g. mematuhi ketentuan tata tertib yang ditetapkan oleh Pengelola;
 - h. mengosongkan/menyerahkan tempat hunian dalam keadaan baik kepada Pengelola pada saat perjanjian penghunian terakhir;
 - i. melaporkan tamu penghuni yang akan menginap kepada Pengelola dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam;
 - j. menciptakan lingkungan kehidupan sosial kemasyarakatan yang harmonis dengan sesama penghuni;
 - k. melaporkan kepada Pengelola jika mengetahui ada kegiatan transaksi, baik sebagai pemakai, pengedar, bandar obat-obatan terlarang dan minuman keras dilingkungan Rusun; dan
 - l. mengatur parkir bagi penghuni/tamu yang meletakkan kendaraannya di area Rusun yang telah ditetapkan.
- (3) Penghuni Penyewa Bulanan/Tahunan mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. membayar uang jaminan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. membayar uang sewa sesuai dengan ketentuan tarif sewa bulanan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan tahunan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. membuang sampah ditempat yang telah ditentukan secara rapih dan teratur serta bersama-sama memelihara kebersihan lingkungan tempat tinggal;

d. memelihara /

- d. memelihara tempat hunian, benda dan fasilitas bersama sebaik-baiknya;
- e. melaporkan kejadian, kejanggalan, kerusakan bangunan dan perlengkapan lainnya yang dapat membahayakan penghuni;
- f. membayar ganti rugi setiap menimbulkan kerusakan dan/atau menurunkan daya manfaat tempat hunian, benda dan fasilitas yang ada;
- g. mematuhi ketentuan tata tertib yang ditetapkan oleh Pengelola;
- h. mengosongkan/menyerahkan tempat hunian dalam keadaan baik kepada Pengelola pada saat perjanjian penghunian terakhir;
- i. melaporkan tamu penghuni yang akan menginap kepada Pengelola dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam;
- j. menciptakan lingkungan kehidupan sosial kemasyarakatan yang harmonis dengan sesama penghuni;
- k. melaporkan kepada Pengelola jika mengetahui ada kegiatan transaksi, baik sebagai pemakai, pengedar, bandar obat-obatan terlarang dan minuman keras dilingkungan Rusun; dan
- l. menempatkan kendaraan penghuni/tamu pada tempat parkir/lokasi yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga

Tata tertib, Larangan dan Sanksi

Pasal 11

Tata tertib penghunian Rusun adalah sebagai berikut:

- a. menempati hunian pada pukul 13.00 WIB dan saat berakhirnya sewa untuk meninggalkan hunian Pukul 12.00 WIB kecuali penghuni rumah dinas;
- b. menempati hunian saat check in di atas pukul 13.00 WIB akan tetap dihitung 1 (satu) hari kecuali penghuni rumah dinas;
- c. melaporkan perubahan anggota penghuni (pindah/masuk) wajib lapor sebelum perubahan penghuni;

d. menciptakan /

- d. menciptakan keamanan, kenyamanan dan estetika (kebersihan dan kerapian) tempat dan lingkungan hunian;
- e. memadamkan listrik, menutup kran air dan gas, apabila meninggalkan tempat;
- f. menjaga suara dalam satuan rumah jangan sampai mengganggu tetangga;
- g. melaporkan kepada Pengelola apabila penghuni meninggalkan/mengosongkan tempat hunian untuk sementara;
- h. melaporkan kepada Pengelola apabila ada tamu yang menginap;
- i. menjalin hubungan yang baik antar penghuni;
- j. meminta izin Pengelola apabila akan menambah peralatan, perbaikan/renovasi yang bersifat umum;
- k. melaporkan kepada Pengelola jika mengetahui ada kegiatan transaksi, baik sebagai pemakai, pengedar, bandar obat-obatan terlarang dan minuman keras dilingkungan Rusun;
- l. menempatkan kendaraan penghuni/tamu pada tempat parkir/lokasi yang telah ditetapkan.

Pasal 12

Penghuni dilarang untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. memindahkan hak sewa kepada pihak lain dengan alasan apapun;
- b. menyewa lebih dari 1 (satu) unit hunian;
- c. menambah atau mengurangi bangunan yang telah ada tanpa izin tertulis dari Pengelola;
- d. menggunakan unit hunian sebagai tempat usaha/gudang;
- e. Mengisi unit hunian tempat tinggal dengan jumlah orang yang melebihi ketentuan dalam perjanjian sewa;
- f. merusak benda dan fasilitas bersama;
- g. menambah/mengubah instalasi listrik, air dan sarana lainnya tanpa izin tertulis dari Pengelola;
- h. memelihara binatang peliharaan kecuali ikan hias di dalam aquarium;
- i. menyimpan atau meletakkan barang / benda di koridor, tangga / tempat-tempat yang mengganggu / menghalangi kepentingan bersama;

j. mengganggu /

- j. mengganggu keamanan, kenyamanan, ketertiban dan kesusilaan seperti berjudi, menjual/memakai narkoba, minuman keras, berbuat maksiat, kegiatan yang menimbulkan suara keras/bising, bau menyengat dan membuang sampah tidak pada tempatnya;
- k. menyimpan segala jenis peledak, bahan kimia, bahan bakar atau bahan terlarang lainnya yang dapat menimbulkan kebakaran atau bahaya lainnya;
- l. membuang tisu, pembalut atau benda lain ke dalam saluran air kamar mandi/WC;
- m. menempatkan barang ditepi bangunan yang membahayakan penghuni lain;
- n. membawa, meletakkan barang-barang yang beratnya melampaui batas yang telah ditentukan sehingga dapat membahayakan konstruksi bangunan hunian; dan
- o. memasak dengan menggunakan kayu bakar.

Pasal 13

Penghuni yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan/atau melanggar tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 serta melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. penghuni yang melanggar tata tertib dan larangan akan diberi peringatan paling banyak (3) tiga kali;
- b. apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, maka perjanjian sewa dapat dibatalkan secara sepihak oleh Pengelola dan uang jaminan menjadi hak Rumah Sakit;
- c. kelalaian penghuni yang menimbulkan kerugian menjadi tanggung jawab penghuni;
- d. tidak membayar uang sewa selama 1 (satu) bulan maka perjanjian sewa dibatalkan secara sepihak oleh Pengelola dan Penghuni harus keluar dari Rusun.

BAB V

BATAS WAKTU PENGHUNIAN

Pasal 14

- (1) Batas waktu penghunian Rusun dapat diperpanjang atas ijin Pengelola.

(2) Penghuni /

- (2) Penghuni yang telah sampai pada batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan perpanjangan sepanjang masih memenuhi persyaratan dan memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan/atau tidak melanggar tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 serta tidak melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (3) Masa perpanjangan hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang dan setelah jangka waktu sewa unit hunian berakhir, penghuni wajib menyerahkan kunci unit rumah susun yang disewanya dengan lengkap inventaris rusun kepada pengelola rusun paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya waktu sewa.

Pasal 15

- (1) Batas waktu huni Rusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak berlaku bagi Penghuni yang melanggar perjanjian sewa dan perjanjian sewanya dibatalkan secara sepihak oleh Pengelola.
- (2) Penghuni yang telah melanggar perjanjian sewa dan dan perjanjian sewanya dibatalkan secara sepihak oleh Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengosongkan tempat hunian secara sukarela.
- (3) Dalam hal Penghuni tidak mengosongkan tempat hunian secara suka rela sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pengelola melakukan pengosongan secara paksa.
- (4) Dalam melakukan pengosongan secara paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola dapat meminta bantuan petugas keamanan Rumah Sakit.

BAB VI

BIAYA SEWA

Pasal 16

- (1) Setiap Penghuni Penyewa Rusun dikenakan biaya sewa hunian;
- (2) Biaya sewa hunian Rusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. biaya sewa tahunan sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)/tahun;

b. biaya /

- b. biaya sewa bulanan sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)/bulan;
 - c. biaya sewa mingguan Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)/minggu; dan
 - d. biaya sewa harian Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/hari;
- (3) Pembayaran sewa hunian Rusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, dilakukan untuk yang tahunan diakhir bulan masa sewa dan untuk penyewa bulanan paling lambat pada tanggal 28;
- (4) Besaran sewa hunian Rusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dievaluasi paling singkat 2 (dua) tahun sekali dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (5) Biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku efektif sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 20 April 2022

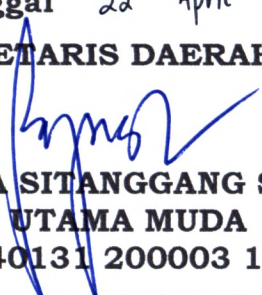
BUPATI SAMOSIR,

Cap/Dto

VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 22 April 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH,


HOTRAJA SITANGGANG ST., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740131 200003 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2022 NOMOR 31 SERI F NOMOR 797

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 29 TAHUN 2022
TANGGAL : 20 April 2022
TENTAANG : PEDOMAN PENGELOLAAN
RUMAH SUSUN RSUD dr.
HADRIANUS SINAGA
KABUPATEN SAMOSIR

I. FORMAT PERMOHONAN PENYEWA RUSUN

Kepada:

Yth. Direktur RSUD dr. Hadrianus Sinaga

Di Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIK :

Jabatan :

Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan mengajukan permohonan untuk tinggal di Rumah Susun dan bersedia mentaati serta memenuhi tata tertib/ ketentuan penghunian.

Adapun alasan saya ingin tinggal di Rumah Susun tersebut adalah:

1. Pegawai atau karyawan RSUD dr. Hadrianus Sinaga;
2. Dokter Koas RSUD dr. Hadrianus Sinaga;
3. Pegawai Pemerintah Kabupaten Samosir ASN dan Non ASN;
4. Masyarakat umum diprioritaskan bagi keluarga pasien yang sedang dirawat di RSUD dr. Hadrianus Sinaga.

Dokter Untuk bahan pertimbangan Bapak/Ibu, Bersama ini saya lampirkan persyaratan sebagai berikut

1. Fotokopi KTP;
2. Fotokopi Kartu keluarga;

Demikian permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu, Saya ucapkan Terima Kasih.

Pangurusan,.....
Pemohon

(.....)

II. BIODATA PEMOHON

Nama Lengkap		Data istri/Saudara	
Tempat tanggal lahir		Nama	
Jenis kelamin		Umur	
Status		Agama	
Agama		Pekerjaan	
Pekerjaan		Tempat Bekerja istri	
Tempat Bekerja		Perusahaan/Instansi	
Alamat		Alamat	
Nomor telepon		Nomor telepon	
Data Anak/Saudara			
Nama Anak I/Saudara		Nama Anak III/Saudara	
Umur(tahun)		Umur(tahun)	
Pendidikan/Pekerjaan		Pendidikan/Pekerjaan	
Nama Anak II/Saudara		Nama Anak IV/Saudara	
Umur(tahun)		Umur(tahun)	
Pendidikan/Pekerjaan		Pendidikan/Pekerjaan	

BUPATI SAMOSIR,

Cap/Dto

VANDIKO T. GULTOM

**Diundangkan di Pangurusan
pada tanggal 22 April 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH,**

**HOTRAJA SITANGGANG ST., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740131 200003 1 001
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2022 NOMOR 31 SERI F NOMOR 797**

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 29 TAHUN 2022
TANGGAL : 20 April 2022
TENTAANG : PEDOMAN PENGELOLAAN
RUMAH SUSUN RSUD dr.
HADRIANUS SINAGA
KABUPATEN SAMOSIR

PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH SUSUN
RSUD dr. HADRIANUS SINAGA KABUPATEN SAMOSIR

Pada hari ini, tanggal,.....(.....)bulan.....tahun....., yang bertanda tangan dibawah ini:

(1) Nama : Direktur RSUD dr. Hadrianus Sinaga

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

(2) Nama :

Alamat :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Pekerjaan :

Nomor KTP :

Dalam hal ini bertindak sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat dan setuju mengadakan perjanjian sewa menyewa unit Rumah Susun dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

- (1) PIHAK KEDUA harus patuh dan mendukung pekerjaan pengelolaan Rumah Susun tersebut.
- (2) Kedua belah pihak disamping mematuhi peraturan bersama juga harus mentaati Peraturan Bupati terkait pedoman Rumah Susun RSUD dr. Hadrianus Sinaga;
- (3) PIHAK PERTAMA dengan ini setuju menyewakan kepada PIHAK KEDUA 1 (satu) unit rumah susun yang terletak di lantai.....nomor.....
- (4) PIHAK KEDUA setuju bahwa satu satuan rumah susun yang disewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perjanjian ini digunakan hanya untuk tempat tinggal dan tidak dibolehkan mengubah, menambahkan bangunan dalam bentuk apapun.

Pasal 2

HARGA SEWA

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban membayar sewa rusun sebagaimana dimaksud pada pasal 1 (satu) surat perjanjian sewa menyewa ini kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp.....(.....) perhari/minggu/bulan/tahun,

belum termasuk biaya pemakaian listrik yang harus ditanggung penghuni bulanan/tahunan kecuali penghuni harian/mingguan.

- (2) PIHAK KEDUA membayar sewa hunian Rusun sebagaimana, dilakukan untuk yang tahunan diakhir bulan masa sewa dan untuk penyewa bulanan paling lambat pada tanggal 28.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak membayar uang sewa selama 1 (satu) bulan maka perjanjian sewa dibatalkan secara sepihak oleh pengelola dan penghuni harus keluar dari Rusun.

Pasal 3

UANG JAMINAN

- (1) PIHAK KEDUA wajib membayar uang jaminan yang jumlahnya Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) untuk penghuni harian/mingguan;
- (2) PIHAK KEDUA wajib membayar uang jaminan yang jumlahnya Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk penghuni bulanan/tahunan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU BERAKHIRNYA PERJANJIAN SEWA

- (1) Kedua belah pihak setuju bahwa jangka waktu sewa menyewa rumah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 perjanjian ini selama.....(.....) per hari/minggu/bulan/tahun, terhitung mulai hari dan tanggal ditandatanganinya surat perjanjian ini dan karenanya akan berakhir pada tanggal..... (.....)
- (2) PIHAK KEDUA mengundurkan diri atau pindah ke tempat lain sebelum berakhirnya surat perjanjian ini;
- (3) PIHAK KEDUA tidak membayar sewa sebagaimana ditentukan pada pasal 2 selama 1 (satu) bulan;
- (4) PIHAK KEDUA tidak memenuhi segala kewajibannya pasal 6;
- (5) Setelah jangka waktu sewa unit hunian berakhir, PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kunci unit rumah susun yang disewanya dengan lengkap inventaris rusun kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya waktu sewa dan bila ada kerusakan, maka perbaikan merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA;
- (6) Kedua Belah pihak setuju bahwa setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, perjanjian ini dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Pengelola.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA selama jangka waktu Perjanjian Sewa Menyewa ini berlangsung memiliki hak sebagai berikut:
 - a. menarik uang sewa dari penghuni untuk disetorkan ke rekening BLUD Rumah Sakit;

- b. melakukan tindakan baik persuasif maupun pemberian sanksi kepada penghuni atas pelanggaran tata tertib penghunian oleh penyewa;
 - c. melaksanakan penertiban dan pengamanan penghunian;
 - d. melakukan pemutusan perjanjian sewa, apabila penghuni mengabaikan sanksi atas pelanggaran yang diperbuatnya; dan
 - e. menindak tegas bagi penyewa yang tidak menempati Rusun sesuai perjanjian sewa.
- (2) PIHAK PERTAMA selama jangka waktu Perjanjian Sewa Menyewa ini berlangsung memiliki kewajiban sebagai berikut:
- a. menyediakan fasilitas Rusun antara lain air bersih dan pengelolaan sampah serta ruang publik;
 - b. melakukan pemeriksaan, pemeliharaan dan perbaikan secara teratur terhadap seluruh elemen dan komponen Rusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar teknis kesehatan dan keamanan yang berlaku;
 - c. menjaga keamanan lingkungan dan menjalin kerjasama dengan aparat keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar teknis yang berlaku;
 - d. menyusun tata tertib dan aturan penghunian serta memberikan penjelasannya kepada penghuni, termasuk hak, kewajiban dan larangan;
 - e. menanggapi permintaan/keluhan atas laporan yang disampaikan oleh penghuni 1x24 jam;

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA selama jangka waktu Perjanjian Sewa Menyewa ini berlangsung memiliki hak sebagai berikut:
- a. Penghuni Penyewa Harian/Mingguan:
 - 1) menempati 1 (satu) unit hunian untuk tempat tinggal dengan fasilitas yang tersedia yaitu satu tempat tidur single bed, satu tempat tidur bertingkat, satu lemari dua pintu, satu lemari satu pintu, satu set sofa tamu, satu set meja makan dan dilengkapi dengan kamar mandi, dapur serta tempat mencuci;
 - 2) menggunakan/memakai fasilitas bersama adalah mushola, toilet bersama, tempat jemuran dan serba guna;
 - 3) mendapat layanan keamanan dan kenyamanan tempat dalam lingkungan hunian;
 - 4) menyampaikan keberatan/laporan atas layanan kondisi, tempat dan lingkungan hunian yang kurang baik;
 - 5) mendapatkan fasilitas seprei, bantal, selimut, ember dan tempat sampah.
 - 6) mendapat fasilitas air bersih, penerangan, parkir dan jasa kebersihan;

- 7) mendapat layanan perbaikan atas kerusakan fasilitas yang ada yang tidak disebabkan oleh penghuni;
- 8) mendapatkan pembinaan dan penjelasan dari pengelola yang berkaitan dengan tata tertib/aturan penghunian dan jika terjadi keadaan darurat.

b. Penghuni Penyewa Bulanan/Tahunan:

- 1) menempati 1 (satu) unit hunian untuk tempat tinggal dengan fasilitas yang tersedia yaitu satu tempat tidur single bed, satu tempat tidur bertingkat, satu lemari dua pintu, satu lemari satu pintu, satu set sofa tamu, satu set meja makan dan dilengkapi dengan kamar mandi, dapur serta tempat mencuci;
- 2) menggunakan/memakai fasilitas bersama adalah mushola, toilet bersama, tempat jemuran dan serba guna;
- 3) mendapat fasilitas air bersih, parkir sedangkan listrik ditanggung penyewa;
- 4) mendapat layanan keamanan dan kenyamanan tempat dalam lingkungan hunian;
- 5) menyampaikan keberatan/ laporan atas layanan kondisi, tempat dan lingkungan hunian yang kurang baik;
- 6) mendapat layanan perbaikan atas kerusakan fasilitas yang ada yang tidak disebabkan oleh penghuni;
- 7) mendapatkan pembinaan dan penjelasan dari pengelola yang berkaitan dengan tata tertib/aturan penghunian dan jika terjadi keadaan darurat.

(2) PIHAK KEDUA selama jangka waktu Perjanjian Sewa Menyewa ini berlangsung memiliki kewajiban sebagai berikut:

a. Penghuni Penyewa Harian/Mingguan:

- 1) melengkapi surat permohonan, biodata dan perjanjian sewa menyewa yang telah disediakan pihak pengelola rusun;
- 2) membayar uang jaminan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 3) membayar uang sewa sesuai dengan ketentuan tarif sewa yang ditetapkan;
- 4) membuang sampah ditempat yang telah ditentukan secara rapih dan teratur serta bersama-sama memelihara kebersihan lingkungan tempat tinggal;
- 5) memelihara tempat hunian, benda dan fasilitas bersama sebaik-baiknya;
- 6) melaporkan kejadian, kejanggalan, kerusakan bangunan dan perlengkapan lainnya yang dapat membahayakan penghuni;
- 7) membayar ganti rugi setiap menimbulkan kerusakan dan/atau menurunkan daya manfaat tempat hunian, benda dan fasilitas yang ada;
- 8) mematuhi ketentuan tata tertib yang ditetapkan oleh Pengelola;

- 9) mengosongkan/menyerahkan tempat hunian dalam keadaan baik kepada Pengelola pada saat perjanjian penghunian terakhir;
 - 10) melaporkan tamu penghuni yang akan menginap kepada Pengelola dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam;
 - 11) menciptakan lingkungan kehidupan sosial kemasyarakatan yang harmonis dengan sesama penghuni;
 - 12) melaporkan kepada Pengelola jika mengetahui ada kegiatan transaksi, baik sebagai pemakai, pengedar, bandar obat-obatan terlarang dan minuman keras dilingkungan Rusun; dan
 - 13) mengatur parkir bagi penghuni/tamu yang meletakkan kendaraannya di area Rusun yang telah ditetapkan.
- b. Penghuni Penyewa Bulanan/Tahunan:
- 1) melengkapi surat permohonan, biodata dan perjanjian sewa menyewa yang telah disediakan pihak pengelola rusun;
 - 2) membayar uang jaminan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 3) membayar uang sewa sesuai dengan ketentuan tarif sewa yang ditetapkan;
 - 4) membuang sampah ditempat yang telah ditentukan secara rapih dan teratur serta bersama-sama memelihara kebersihan lingkungan tempat tinggal;
 - 5) memelihara tempat hunian, benda dan fasilitas bersama sebaik-baiknya;
 - 6) melaporkan kejadian, kejanggalan, kerusakan bangunan dan perlengkapan lainnya yang dapat membahayakan penghuni;
 - 7) membayar ganti rugi setiap menimbulkan kerusakan dan/atau menurunkan daya manfaat tempat hunian, benda dan fasilitas yang ada;
 - 8) mematuhi ketentuan tata tertib yang ditetapkan oleh Pengelola;
 - 9) mengosongkan/menyerahkan tempat hunian dalam keadaan baik kepada Pengelola pada saat perjanjian penghunian terakhir;
 - 10) melaporkan tamu penghuni yang akan menginap kepada Pengelola dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam;
 - 11) menciptakan lingkungan kehidupan sosial kemasyarakatan yang harmonis dengan sesama penghuni;
 - 12) melaporkan kepada Pengelola jika mengetahui ada kegiatan transaksi, baik sebagai pemakai, pengedar, bandar obat-obatan terlarang dan minuman keras dilingkungan Rusun; dan
 - 13) menempatkan kendaraan penghuni/tamu pada tempat parkir/lokasi yang telah ditetapkan.

Pasal 7

LARANGAN

PIHAK KEDUA dalam menggunakan tempat tinggal di rumah susun sederhana sewa dilarang :

- a. memindahkan hak sewa kepada pihak lain dengan alasan apapun;
- b. menyewa lebih dari 1 (satu) unit hunian;
- c. menambah atau mengurangi bangunan yang telah ada tanpa izin tertulis dari Pengelola;
- d. menggunakan unit hunian sebagai tempat usaha/gudang;
- e. mengisi unit hunian tempat tinggal dengan jumlah orang yang melebihi ketentuan dalam perjanjian sewa;
- f. merusak benda dan fasilitas bersama;
- g. menambah/mengubah instalasi listrik, air dan sarana lainnya tanpa izin tertulis dari Pengelola;
- h. memelihara binatang, peliharaan kecuali ikan hias di dalam aquarium;
- i. menyimpan atau meletakkan barang / benda di koridor, tangga / tempat-tempat yang mengganggu / menghalangi kepentingan bersama;
- j. mengganggu keamanan, kenyamanan, ketertiban dan kesusilaan seperti berjudi, menjual/memakai narkoba, minuman keras, berbuat maksiat, kegiatan yang menimbulkan suara keras/bising, bau menyengat dan membuang sampah tidak pada tempatnya;
- k. menyimpan segala jenis peledak, bahan kimia, bahan bakar atau bahan terlarang lainnya yang dapat menimbulkan kebakaran atau bahaya lainnya;
- l. membuang tisu, pembalut atau benda lain ke dalam saluran air kamar mandi/WC;
- m. menempatkan barang ditepi bangunan yang membahayakan penghuni lain;
- n. membawa, meletakkan barang-barang yang beratnya melampaui batas yang telah ditentukan sehingga dapat membahayakan konstruksi bangunan hunian; dan
- o. memasak dengan menggunakan kayu bakar.

Pasal 8

KEJADIAN DI LUAR KEMAMPUAN (FORCE MAJEURE)

Jika unit rumah susun yang disewa atau sebagian darinya hancur atau rusak karena bencana alam, kebakaran, huru-hara, banjir, angin topan, atau sebab lain diluar kemampuan (force majeure), maka perjanjian ini menjadi batal dengan sendirinya dan uang sewa yang telah dibayarkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tidak dapat dikembalikan dan PIHAK KEDUA tidak mengadakan tuntutan dalam bentuk apapun terhadap PIHAK PERTAMA.

Pasal 9

SANKSI-SANKSI

- (1) PIHAK KEDUA yang melanggar tata tertib dan larangan akan diberi peringatan paling banyak (3) tiga kali oleh PIHAK PERTAMA;
- (2) Apabila PIHAK KEDUA melanggar peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, maka perjanjian sewa dapat dibatalkan secara sepihak oleh Pengelola dan uang jaminan menjadi hak Rumah Sakit;

- (3) kelalaian PIHAK KEDUA yang menimbulkan kerugian menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA;
- (4) apabila PIHAK KEDUA tidak membayar uang sewa selama 1 (satu) bulan maka perjanjian sewa dibatalkan secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA harus keluar dari Rusun;

Pasal 10

LAIN-LAIN

- (1) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab atas kerugian benda atau barang milik PIHAK KEDUA yang berada dalam halaman atau di dalam unit hunian Rusun milik PIHAK PERTAMA yang diakibatkan oleh kejadian-kejadian perampokan, pencurian dan sejenisnya.
- (2) PIHAK KEDUA dianjurkan untuk mengasuransikan semua benda atas barang milik PIHAK KEDUA yang berada dalam unit hunian Rusun yang disewakan, Karena PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab sama sekali atas segala kerusakan dan atau kehilangan barang PIHAK KEDUA yang berada dalam Rusun yang disewakan.

Pasal 11

PENUTUP

Hal-hal yang belum tidak cukup diatur dalam surat perjanjian ini dan ternyata dalam pelaksanaannya perlu untuk diatur, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

Demikian surat perjanjian sewa menyewa ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Rusun RSUD dr. Hadrianus Sinaga pada hari.....dan tanggal.....tersebut di muka dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hokum yang sama untuk masing-masing pihak.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

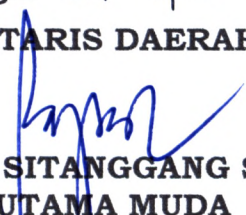
(.....)

(.....)

BUPATI SAMOSIR,
Cap/Dto
VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 22 April 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH,


HOTRAJA SITANGGANG ST., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740131 200003 1 001
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2022 NOMOR 31 SERI F NOMOR 797